



**PUTUSAN**

Nomor 4660 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WASRUDIN alias BUGIS bin BAHRUDIN;**  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/29 Mei 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok II, RT.02, RW.05, Desa Kertasura,  
Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tanggal 27 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wasrudin alias Bugis bin Bahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2)

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 4660 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1.400 (seribu empat ratus) butir obat merek Trihexyphenidyl;
- 500 (lima ratus) butir obat merek Tramadol HCl;
- Uang tunai senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih berikut SIM card-nya;

- 1 (satu) buah kardus warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Supaya dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 13 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wasrudin alias Bugis bin Bahrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wasrudin alias Bugis bin Bahrudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 4660 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
  - 1.400 (seribu empat ratus) butir obat merek Trihexyphenidyl;
  - 500 (lima ratus) butir obat merek Tramadol HCl;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih berikut SIM card-nya;
  - 1 (satu) buah kardus warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 120/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 9 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 13 Maret 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta Pid.Sus/2023/PN Sbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 5 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 4660 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon pada tanggal 23 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 5 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Kota Cirebon pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di dalam rumah di Blok II RT/RW: 02/05, Desa Kertasura, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, dan sewaktu ditangkap Terdakwa sedang sendirian menunggu datangnya pembeli obat-obatan yang telah memesan obat-obatan kepada Terdakwa antara lain berupa obat dengan merek Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1.400 (seribu empat ratus) butir obat merek Trihexyphenidyl, 500 (lima ratus)

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 4660 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat merek Tramadol HCl, uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih yang tersimpan di dalam kardus warna coklat yang ditemukan di dalam kamar diatas tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Cirebon;

- Bahwa obat-obatan yang telah diamankan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang berasal dari hasil penjualan obat-obatan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa *judex facti* dalam putusannya juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 4660 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **5 Oktober 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M. SH., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD.  
**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**  
TTD.

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD.  
**Edward Agus, S.H. M.H.**

Ketua Majelis,  
TTD.  
**Dr. Desnayeti, M., SH., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001.**

*Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 4660 K/Pid.Sus/2023*